

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan KUHP Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan *Code Penal* itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal* Napoleon. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan

dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103).
- b. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488).
- c. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489-569).

Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain (lihat Pasal 103 KUHP).¹

¹https://www.academia.edu/9125761/SEJARAH_PEMBENTUKAN_KUHP_SISTEMATIKA_KUHP_DAN_USAHA_PEMBAHARUAN_HUKUM_PIDANA_INDONESIA, diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 10.46 WIB.

Di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai “KKN” (korupsi, kolusi, nepotisme). “Korupsi” selama ini mengacu kepada berbagai “tindakan gelap dan tidak sah” (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi”. Philip mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi :Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan merit.Kedua, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai

“lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain. Dalam kerangka ini, korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Kedudukan publik dijadikan lahan bisnis untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya.²

Korupsi telah menggerogoti pilar-pilar kekuasaan negara dan masifnya korupsi sekarang seharusnya membuat kita semua melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bangsa ini. Pertama, pemberantasan korupsi dimulai sejak rezim Orde Lama, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Kedua, tindak pidana korupsi saat ini bukan lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang sangat membahayakan. Ketiga, pelaku korupsi adalah penjahat yang rasional dibandingkan dengan pelaku tindak pidana umum, karena sebelum melakukan kejahatan telah memperhitungkan segala resiko yang akan dihadapinya, termasuk proses hukum.³

Mengacu kepada hukum positif tentang UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi di Indonesia secara sah

² Azyumardi Azra. 2002. KORUPSI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. II (1).

³ Aulia Milono. 2014. Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Arena Hukum*. Vol VII (1).

telah diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia masyarakat luas; pengakuan formil inilah yang memberikan ciri bahwa korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa atau “*extra-ordinary crimes*” sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa, antara lain dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa, diperkuat dengan pembentukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih besar dari kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dan tentu saja melalui perumusan sanksi pidana yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perumusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Bab II Pasal 2-20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan menjadi focus peneliti dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. Dan yang akan dianalisis meliputi sistem perumusan sanksi pidana baik perumusan minimum khusus maupun berat ringannya sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.⁴

Seperti halnya dalam kasus Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd), pada tanggal 18 Desember 2017, yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada salah seorang pegawai negeri atau pejabat negara yang pada waktu itu menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dengan tujuan pegawai negeri

⁴ Haryadi. 2014. Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidana. *Jurnal Hukum*.

tersebut untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya yaitu membantu Terdakwa dalam mendapatkan proyek *Independent Power Producer* (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources, Ltd. (BNR, Ltd.) dan China Huadian Engineering Company, Ltd. (CHEC, Ltd.) yang dibawa oleh Terdakwa, yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut.

Secara teoritik, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niat para pelaku kejahatan. Besar dan berat sanksi biasanya mencerminkan berat daripada dampak kejahatan yang dilakukan serta kesungguhan dari pemerintah dalam mengatasinya. Sehingga dalam prosesnya, masyarakat lebih sering melihat besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit atau banyak pelaku kejahatan sebagai tolak ukur dari keberhasilan para penegak hukum. Masyarakat pada umumnya tidak paham bagaimana cara menegakkan hukum, yang mereka ingin tahu hanya melihat bagaimana hukum itu dapat ditegakkan setegas-tegasnya terlebih lagi bagi koruptor agar terciptanya rasa keadilan terhadap publik atau masyarakat. Jika terdapat suatu putusan dengan sanksi pidana yang terlalu ringan atau dalam penjatuhan sanksinya tidak pada semestinya terhadap para koruptor, maka dapat dikatakan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Keras serta tak pandang bulu dalam penjatuhan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam strategi pemberantasan korupsi. Namun sayangnya, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali

yang dijatuhi dengan sanksi berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi yang ada tidak diputus dengan hukuman maksimal oleh hakim. Bahkan, ada vonis yang tidak memenuhi rasa keadilan publik. Tidak sedikit juga koruptor yang dimanjakan oleh hakim dengan putusan dan sanksi pidana yang ringan.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap perlindungan korban, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pemberatan sanksi dalam penjatuhan tindak pidana korupsi dengan mengambil judul **PEMBERATAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana konstruksi peraturan ketentuan pidana dan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konstruksi peraturan ketentuan pidana dan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsidan perlindungan terhadap korban untuk mencapai keadilan.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Pengertian Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁵

2. Pengertian Yuridis

Pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang-undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib dan dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka

⁵https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf, diakses pada 18 November 2019 pukul 17.38 WIB.

melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.⁶

3. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

4. Pengertian Pemberatan Pidana

Pengertian dari dasar pemberat pidana adalah dasar/alasan yang menyebabkan pidana yang diancamkan terhadap seseorang menjadi lebih berat dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada umumnya.⁹

5. Pengertian Sanksi

⁶ <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 17.44 WIB.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470.

⁸ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651.

⁹ https://www.academia.edu/12762201/II._Dasar_Pemberat_Pidana, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 18.02 WIB.

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁰

6. Pengertian Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹¹

7. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman

¹⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf>, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 18.26 WIB.

¹¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 81

lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹²

8. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹³

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

¹² <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 18.20 WIB.

¹³ <http://digilib.unila.ac.id/5377/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 18.27 WIB.

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁴

9. Pengertian Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁵

10. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang

¹⁴ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 18.07 WIB.

mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.¹⁶

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁷

¹⁶ O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, Hal 1-2.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁸

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

¹⁸ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.²⁰

3. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana

Sanksi adalah akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi yang berwujud hukum dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas perbuatan (Jinjang M, Soleh, 1989:8). Sanksi pidana diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang kedapatan atau terbukti melakukan pelanggaran atau kekeliruan yang dapat menimbulkan ketidaktertaman masyarakat. Hukuman merupakan sanksi yang harus diterapkan pada setiap tindak pidana yang berupa suatu penderitaan bagi si terpidana dengan putusan atau vonis hakim, sebagai akibat dari akibatnya perbuatan yang jahat atau salah yang wujudnya baik dengan

¹⁹ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

²⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 77.

mengurangi atau mengambil kemerdekaan dirinya untuk bergerakdimasyarakat ramai atau disitanya harta benda si pelaku dengan membayarsejumlah denda sebagai tebusan perbuatan tersebut. Hal itu dilakukan sebagaipencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama dengan perbuatanterpidana baik pelanggaran maupun kejahatan.

Tiga masalah utama dalam hukum pidana adalah mengenai :

- a. Perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku tindak pidana;
- b. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkanpidana;
- c. Pemindaan merupakan sanksi yang dijatuhkan padaorang yang melakukanperbuatanpidana dengan syarat orang tersebut dapatmempertanggungjawabkan .

Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah yaitu selain untukmelindungimasyarakat dari segala perbuatan jahat atau menyesatkan, menakut-nakutimereka yang akan berbuat jahat atau yang akan melanggar hukum, yangterpenting adalah menginsyafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dantingkah lakumereka yang terpidana.²¹

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.

²¹ <http://digilib.unila.ac.id/9385/3/Bab%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 21.36 WIB.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan),
- b. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan,
- c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang,
- d. Menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan

membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan²²

5. Tinjauan Umum tentang Korupsi dalam Perspektif Islam

Dalam bingkai sejarah masa awal Islam datang (pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in) tindakan korupsi ini pernah dilakukan oleh masyarakat yang hidup pada masa-masa tersebut. Sebagai contoh pada masa Rasulullah Saw adanya kasus pemberian hadiah kepada para pejabat, yang dalam hadis disebutkan bahwa salah seorang sahabat bernama Ibnu al-Lutbiyyah diutus Rasulullah untuk menarik zakat di komunitas Bani Sulaim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hamid as-Sa'idi berkata bahwa :“ *Nabi menugaskan seorang laki-laki dari Bani Asad yang disebut Ibn al-Lutbiyah untuk mengambil zakat, kemudian setelah kembali ia berkata (kepada Nabi): “Ini untuk Tuan dan ini diberikan kepadaku”, kemudian Nabi naik ke mimbar, begitu juga yang dikatakan Sufyan (perawi), kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung-Nya lalu bersabda: “Apa -apaan petugas ini, aku utus kembali seraya berkata, “ini untukmu dan ini untukku?”* maka cobalah ia duduk (saja) di rumah orang tuanya (tidak menjadi petugas) dan mengandaikan ia diberi hadiah atau tidak? Demi Zat yang diriku berada di tangan-Nya, maka ia tidak mendapat apa-apa kecuali datang di hari kiamat dengan memikul di atas leher, walaupun berupa unta, sapi atau kambing yang semuanya meringikik.” Kemudian

²² <http://digilib.unila.ac.id/525/7/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 21.30 WIB.

Nabi mengangkat tangannya sampai kulihat putihnya ketiak beliau (kata rawi) dan bersabda: “bukankah telah aku sampaikan?” diulanginya tiga kali. (H.R. Bukhari)²³.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)²⁴ yakni menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana peneliti tidak hanya melihat kepada bentuk perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi-4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI materi muatan yang ada didalamnya. Selain itu, penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Kasus (*case approach*)²⁵ yaitu dengan cara melakukan

²³ Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Da>r al-Fikr 1991). hlm. 215.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 96

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 112

telaah terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripti fanalisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁶*Ibid*, hal. 141

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi:
 - 1) Buku- buku teks;
 - a) Buku tentang Hukum Pidana Indonesia
 - b) Buku tentang Hukum Acara pidana
 - c) Buku tentang Tindak Pidana Korupsi
 - d) Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam
 - e) Jurnal tentang hukum tindak pidana korupsi di Indonesia
 - 2) Bahan non hukum berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan hukum seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk bahan penelitian yang lengkap dan relevan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas maka dalam pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara *Library Research* (Penelitian

Kepustakaan) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari buku-buku teks yang berhubungan dengan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan respon dan secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga

teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan respon dan atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang pemberatan sanksi pidana korupsi yang ditinjau dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang sanksi pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan tinjauan umum tentang korupsi dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah

penelitian ini yaitu: konstruksi peraturan ketentuan pidana dan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.